



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Khaerudin, berkedudukan di PERUM KRAJAN KULON ASRI RT 03 RW 12, Krajangkulon, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIYONO.,SE.,SH.,MH. beralamat di JL.TERWIDI, RT. 004, RW. 004, TRUKO, PLALANGAN, GUNUNGPATI, KOTA SEMARANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Mandiri Utama Finance Cabang Kendal**, bertempat tinggal di JL. PEMUDA NO.74, KENDAL, PEGULON, Pegulon, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah , sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Trans Retail Indonesia Cabang Sleman**, bertempat tinggal di JL. SOLO KM 8 NO.234 MANGUWOHARJO, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Adi Prihasmoro, 2. Mahatma Bona , Para Advokat, Konsultan Hukum, Penasehat Kontrak pada Divisi Legal PT Trans Retail Indonesia , i.c. Transmart di Maguwo Sleman Yogyakarta sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. Lucretia Mandiri Abadi**, bertempat tinggal di JL. RAYA SOLO-YOGYAKARTA, JL. GROGOL SARI NO. KM 11 RT 01 RW 14, MANGUNAN, Kalitirto, Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta , sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

halaman 1 dari 3, **Penetapan No.67/Pdt.G/2023/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui suratnya tertanggal tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kdl, dengan alasan bahwa Penggugat ingin memperbaiki surat gugatannya karena adanya pihak yang kurang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PN.Kdl, oleh karena belum memasuki acara jawaban dari pihak para tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan No 67/Pdt.G/2023/PN.Kdl telah dinyatakan dicabut maka sudah sepatutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PN.Kdl, tersebut dalam register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Kdl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PN.Kdl, tersebut dalam register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, SAHIDA ARIYANI, S.H, sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WAHYU UTOMO, SH,MH dan ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H. MH, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim- Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh BAMBANG SURYO KUSUMO Panitera

halaman 2 dari 3, **Penetapan No.67/Pdt.G/2023/PN Kdl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH,

SAHIDA ARIYANI, S.H.

ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH.MH

Panitera Pengganti,

BAMBANG SURYO KUSUMO

Rincian :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp. 160.000,00
PNBP	: Rp. 50.000,00
Persuratan	: Rp. ---
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp335.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)